

Diskursus Regulasi dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Matnur Ritonga¹, Dede Rosyada²

¹Universitas Darunnajah Jakarta, ²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

^{1,2}Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta
matnurcritonga@darunnajah.ac.id, dede.rosyada@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

An Islamic educational institution is a place where education within the scope of Islam carries out its duties in order to achieve the ideals of Muslims. Family, mosque, majelis taklim, diniyah, madrasa, and Islamic boarding schools are Islamic educational institutions that are absolutely necessary in Indonesia in general or in a city and village area in particular. Comprehensive religious education is needed to instill appropriate moral values for the legal community in order to understand the implementation of religious rules correctly and precisely. The method used is descriptive qualitative through literature review. The results of the study show that; 1. There is a clear history and red thread of regulation regarding Islamic education in Indonesia, the development of Islamic education, and the implications of Islamic education policy for the existence of Islamic boarding schools and religious education in Indonesia. 2. Islamic education policy in Indonesia has undergone changes since the Old Order to the New Order, with an increase in the status of religious education in public schools and universities. 3. Islamic education in Indonesia has experienced significant changes and developments since the 2000s. Islamic boarding schools have adopted the formal education system, and some boarding schools have opened universities. However, the increase in the number of Islamic boarding schools has not been accompanied by an increase in quality. Law No. 18/2019 on Pesantren is expected to recognize and facilitate the development of pesantren and religious education.

Keywords: Islamic Education, Regulation, Policy, Pondok **Pesantren**

ABSTRAK

Lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah di mana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita umat Islam. Keluarga, masjid, majelis taklim, Diniyah, madrasah, dan pondok pesantren merupakan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mutlak diperlukan di Indonesia secara umum atau di sebuah wilayah kota dan desa secara khususnya. Pendidikan agama secara komprehensif diperlukan guna penanaman nilai moral yang sesuai bagi masyarakat hukum agar dapat memahami pelaksanaan aturan agama dengan benar dan tepat. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif melalui kajian Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. Terdapat sejarah dan benang merah regulasi yang jelas mengenai pendidikan Islam di Indonesia, perkembangan pendidikan Islam, dan implikasi kebijakan pendidikan Islam terhadap keberadaan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan di Indonesia. 2. Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan sejak Orde Lama hingga Orde Baru, dengan peningkatan status pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dan perguruan tinggi. 3. Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan signifikan sejak tahun 2000-an. Pondok pesantren telah mengadopsi sistem pendidikan formal, dan beberapa pondok pesantren telah membuka perguruan tinggi. Namun, peningkatan jumlah pondok pesantren tidak dibarengi dengan peningkatan mutu. Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2019 tentang Pesantren diharapkan dapat memberikan rekognisi dan fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Regulasi, Kebijakan, Pondok Pesantren

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah proses yang sangat vital dalam keberlangsungan hidup manusia. Tak terkecuali pendidikan Islam, yang dalam sejarah perjalanannya memiliki berbagai dinamika. Eksistensi pendidikan Islam nyatanya telah membuat kita berkontemplasi dengan berbagai dinamika dan perubahan yang ada. Untuk melihat konsep dasar pendidikan Islam secara holistik dan komprehensif perlu melihat beberapa landasan utama dalam Pendidikan Islam, di antaranya yaitu; landasan teologis, filosofis, sosial-kultural, psikologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi (ilmiah), konsep fitrah dalam Islam serta makna, dan tujuan pendidikan Islam itu sendiri (Syaban, 2019).

Pendidikan Islam lambat laun masuk dalam sistem Pendidikan nasional, pembaharuan aspek fisik maupun non-fisik, pemberdayaan pendidikan Islam nonformal, dan peningkatan atmosfer dan suasana praktik keagamaan. Berbagai perubahan dan perkembangan dalam pendidikan Islam itu sepatutnya membuat kita senantiasa terpacu untuk mengkaji dan meningkatkan lagi kualitas diri, demi peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan Islam di Indonesia. Telah lazim diketahui, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia banyak diwarnai perubahan, sejalan dengan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Sejak dari awal pendidikan Islam, yang masih berupa pesantren tradisional hingga modern, sejak madrasah hingga sekolah Islam bonafide, mulai Sekolah Tinggi Islam sampai Universitas Islam, semua tak luput dari dinamika dan perubahan demi mencapai perkembangan dan kemajuan yang maksimal.

Meski demikian, eksistensi penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia masih berada dalam posisi yang problematik. Terlebih apabila dikaitkan dengan kerangka global atau yang disebut era informasi dan industrialisasi. Pendidikan Islam belum mampu memberikan tanggapan ketika dituntut perannya untuk mengatasi berbagai persoalan moral dan mentalitas bangsa, khususnya umat Islam di Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada abad 21 bisa dikatakan berada di persimpangan jalan, maka lembaga pendidikan Islam dapat mengambil pilihan jalan tertentu, yang mengandung implikasi dan konsekuensi tertentu.

Hal ini tidak hanya berkaitan dengan distingsi madrasah *vis-a-vis* dengan sekolah umum, tetapi juga dengan eksistensi madrasah itu sendiri di masa depan. Berkaitan dengan pembaharuan pendidikan Islam, penting bagi umat Islam di Indonesia untuk tetap memperhatikan dan berpegang pada *causa finalis* pendidikan Islam, dalam rangka membina dan mendidik manusia menuju masa depan yang sukses. Tantangan di abad 21, menuntut respons yang tepat dari sistem pendidikan Islam secara keseluruhan, sehingga di persaingan global yang semakin tajam, kaum muslimin dapat *survive* dan tampil ke depan. Reorientasi pemikiran pendidikan Islam dan rekonstruksi sistem kelembagaan merupakan keniscayaan, dengan didukung ilmu pengetahuan dan teknologi (Rahmatullah & Kamal, 2023).

Lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah di mana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita umat Islam. Keluarga, masjid, majelis taklim, Diniyah, madrasah, dan pondok pesantren merupakan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mutlak diperlukan di Indonesia secara umum atau di sebuah wilayah kota dan desa secara khususnya (Mauludah, 2023). Pendidikan agama secara komprehensif diperlukan guna penanaman nilai moral yang sesuai bagi masyarakat hukum agar dapat memahami pelaksanaan aturan agama dengan benar dan tepat. Hal tersebut menjadikan lembaga pendidikan Islam memiliki peranan penting dalam proses pembentukan masyarakat yang sadar akan pentingnya keseimbangan hukum agama dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan selaras. Sehingga falsafah dasar Indonesia yang tertuang dalam setiap sila Pancasila dapat terpancar dalam setiap aspek kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara (Sofa, 2022).

Di Indonesia, hukum dan politik merupakan sub-sistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara utuh dan menyeluruh. Politik hukum sendiri memiliki peranan dalam proses pembentukan hukum sebagai suatu kebijakan melalui tataran praktis dan operasional. Aspek politis di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh landasan filosofis yang tinggi berdasarkan hukum tertinggi yang berisi ideologi serta cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 (Wijaya, N., et.al, 2020).

Dalam hal lahirnya lembaga pendidikan Islam mulai dari madrasah, diniyah, majelis taklim, hingga pesantren dalam tatanan pendidikan keagamaan bagi masyarakat hukum di Indonesia, tentunya menjadi hal yang membantu terbentuknya masyarakat yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertulis di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Atas dasar tersebut pendidikan harus dapat menjadi sarana untuk peningkatan moral sebagaimana tujuan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta tujuan agama untuk peningkatan iman dan takwa bagi para pemeluknya.

Artikel penelitian ini berbicara tentang diskursus regulasi dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

TINJAUAN LITERATUR

Diskursus atau wacana berasal dari bahasa latin *discursus* yang artinya “lari bolak-balik” adalah jenis komunikasi yang dapat berlangsung baik secara lisan maupun tulisan. Diskursus adalah topik utama dalam teori sosial, dengan pekerjaan yang mencakup bermacam bidang, seperti sosiologi, antropologi, filsafat kontinental, dan analisis diskursus. Konsep diskursus memiliki sejumlah definisi dan interpretasi atas dasar konteks. Diskursus secara sederhana dapat didefinisikan sebagai diskusi tentang materi apa pun baik dalam pidato atau tulisan. Diskursus adalah istilah

filosofis yang dikembangkan oleh Michel Foucault dan diterbitkan dalam karya-karyanya. Di Eropa, Foucault menjadi salah satu ahli teori kunci dari subjek terutama diskursus dan ia menulis *The Archaeology of Knowledge*. Menurut Foucault, diskursus adalah kumpulan ide, pemikiran, dan gambar yang berkontribusi pada pembentukan gagasan suatu budaya. Diskursus dibangun di atas asumsi-asumsi luas yang menjadi ciri khas dialog antar anggota kelompok tertentu atau pada momen sejarah tertentu. Dalam konteks ini, istilah diskursus tidak lagi mengacu pada aspek linguistik formal, tetapi pada pola-pola pengetahuan yang dilembagakan yang menjadi nyata dalam struktur disiplin dan beroperasi melalui hubungan pengetahuan dan kekuasaan (Kurniawan, N., Zubaidah, 2023).

Regulasi adalah peraturan perundang-undangan yang lahir dari proses politik di tingkat legislatif sebagai landasan yuridis yang berimplikasi fundamental terhadap perubahan dan kemajuan pendidikan. Setelah regulasinya legal, maka kewenangan atau yang memiliki otoritas untuk menjalankannya tentu pemerintah, menteri, dan struktur di bawahnya dan terus ke bawah hingga di tingkat satuan lembaga pendidikan. Pada tahapan selanjutnya lahirlah yang namanya kebijakan. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan. Kebijakan berarti seperangkat atau tujuan, prinsip serta peraturan yang membimbing suatu organisasi. Kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk dan wewenang organisasi. Di dalam KBBI kebijakan diartikan kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, kumpulan konsep dan asa yang merupakan poin besar dan dasar perencanaan dalam pelaksanaan pekerjaan (Sobri, R., 2019).

Konsep “kebijakan” yang sering digunakan secara luas menurut kamus *Oxford*, kebijakan berarti “rencana kegiatan” atau pernyataan tujuan-tujuan ideal. Kebijakan di sini terkait dengan kebijakan publik (*public policies*) dan dibuat atas nama negara (*state*) yang dibuat oleh instrumen/alat-alat negara untuk mengatur perilaku setiap orang, seperti guru atau siswa dan organisasi, seperti sekolah dan universitas. Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi sering kali tidak kita pahami sepenuhnya oleh karena itu, kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan manusia. Namun demikian, akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan (Rasyidi, A.H., 2016).

Berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam, ada dua makna esensial yaitu “Pendidikan” dan “Agama Islam”. Intelektual maupun moral berkembang dengan cara menemukan kebenaran sejati. Moral dan pendidik menempati posisi penting dalam memotivasi dan menciptakan lingkungan yang berpendidikan dan bermoral. Pengertian PAI dalam regulasi di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab 1 Pasal 1 dan 2 ditegaskan bahwa Pendidikan agama dan keagamaan itu merupakan Pendidikan dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenjang Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta

membentuk sikap, kepribadian manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, juga keterampilan dan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya (Alimin, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deksriptif melalui *literature review* secara sistematis di mana kajian berfokus seputar Undan-undang dan Regulasi yang berkaitan dengan Pendidikan Islam dan keagamaan. Khususnya menganalisis undang-undang No. 20 Tahun 2003 dan undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU. No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren, UU Nomor dan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta turunannya. Peneliti menganalisis temuan baru pada setiap artikel mengenai Undang-undang tersebut sehingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen dari analisis data yaitu Kondensasi data (*data condensation*), Penyajian Data (*data display*), Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) (Saldana., Miles & Huberman. 2014).


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Regulasi dan Kebijakan Pendidikan

Negara terbentuk karena adanya kesepakatan warga negara untuk hidup bersama, berdampingan satu sama lainnya. Sesuatu yang disepakati warga negara ialah nilai-nilai utama yang sering disebut nilai luhur dan menjadi sumber peraturan dalam menjalankan negara. Nilai-nilai utama tersebut yang dijadikan sebagai filsafat negara. Filsafat negara dituangkan dalam bentuk undang-undang Dasar (UUD), lalu dioperasionalkan ke dalam undang-undang (UU). Dari undang-undang lebih dioperasionalkan lagi menjadi Peraturan Pemerintah (PP), bisa lebih dioperasionalkan lagi dalam bentuk Surat Keputusan Menteri (SKM), bahkan keputusan menteri juga harus lebih dirincikan lagi ke dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Tafsir, A., 2012: 70-73).

Maka untuk memudahkan dalam melihat posisi regulasi dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, penulis membuat gambaran hirarkis seperti berikut:

Gambar 1: Hirarki filosofis sistem pendidikan di Indonesia



B. Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Sejak awal kemerdekaan sudah masuk pembahasan mengenai pendidikan dan pengajaran agama, namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara UUPP No. 4 tahun 1950 dan UU No. 12/1954 dengan UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU Pendidikan tahun 1950 dan 1954 dinyatakan bahwa “dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut”, (pasal 20 ayat 1). Sementara dalam UU No. 2 1989, tidak lagi disebutkan “dalam sekolah negeri”, yang berarti tidak lagi membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta dalam memberlakukan pelajaran agama. UU Pendidikan tahun 1989 dan beberapa Peraturan Pemerintah tersebut memberikan sebuah dampak terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dengan diberlakukannya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional.

Untuk mengimplementasikan pendidikan agama dan keagamaan yang ada pada pasal 30 ayat 1 UU RI Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa “pendidikan agama dan keagamaan” diselenggarakan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendidikan agama mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. Disusul peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 4 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Ayat (4) satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. Ayat (5) setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. Ayat (6) bahwa tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik untuk menjalankan ibadahnya (Alimin, 2022).

Jika dibuat tahapan sederhana maka akan tampak seperti di bawah ini:

1. Pendidikan Islam pada masa awal Orde Lama masih sangat minim dan dianaktirikan
2. Kemudian disusul dengan SKB dan perubahan kurikulum di kementerian Agama, maka pelajaran Agama masuk di sekolah umum dan swasta, dengan catatan mata pelajaran agama masih sebagai pilihan saja.
3. Pada masa orde lama, pelajaran agama resmi diberlakukan di sekolah umum dan swasta, hingga Perguruan Tinggi.

4. Pada masa reformasi, pelajaran agama resmi diwajibkan di semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Pada lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal.
5. Ketentuan penyelenggaraan pendidikan Islam diturunkan kepada Peraturan Presiden tentang pendidikan keagamaan dan Peraturan Menteri Agama tentang satuan pendidikan muadalah dan diniyah.
6. Kemudian lahir secara politis UU No. 18 Tahun 2019 khusus tentang pendidikan pesantren.

C. Sejarah Regulasi Pendidikan Islam

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keberadaan lembaga pendidikan Islam terpinggirkan tidak seperti sekolah sekolah *Missie* dan *Zending* yang dibantu oleh pemerintah Belanda. Terdapat pula sekolah-sekolah Belanda lainnya seperti: *Europeesche Lagere School* (ELS) dan *Holland Inlandsche School* (HIS) untuk tingkat sekolah dasar, *Meer Unitgebreed Lager Onderwijs* (MULO) untuk tingkat lanjutan pertama, *Algemeene Middelbare School* (AMS) tingkat menengah (Fuadi, I., 2014: 178).

Tekanan yang dialami umat Islam pada zaman penjajahan Belanda tidak membuat umat Islam menyerah, tetap berjuang hingga akhirnya pendidikan Islam mengalami kebangkitan dan kemajuan. Kemajuan pendidikan tersebut terinspirasi oleh gerakan yang lahir di Timur Tengah, khususnya Mesir dan Saudi Arabiyah oleh orang-orang yang pulang dari menuntut ilmu di kedua negara tersebut. Munculnya gerakan-gerakan tersebut menyebabkan pendidikan Islam bergerak ke arah yang lebih maju walaupun di sisi lain pemerintah kolonial tidak mendukungnya. Usaha tersebut tidak bisa dikatakan gagal, karena banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bermunculan yang merupakan pembaruan pendidikan Islam pada masa itu. Pertama, Jamiat Khair, Konsep Pendidikan Konfergensi. Al Jamiatul Khairiyah yang lebih dikenal dengan Jamiatul Khair didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905 (Tang, M., 2018).

Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) dan Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri. Satu di antara realisasi dari pembentukan PP dan K ini adalah mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikannya dengan keadaan yang baru. Adapun penyelenggaraan pendidikan agama pasca kemerdekaan juga mendapat perhatian dari pemerintah, baik sekolah negeri maupun swasta. Dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa Madrasah dan Pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah menyumbangkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah (Yanti, N., Nursyamsi, 2020).

Untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah umum tersebut, maka pada tanggal 2 Desember 1946, diterbitkan Surat

Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta), yang berada di bawah naungan kementerian PP dan K. Sejak saat itu terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan Agama dan pendidikan Umum. Kemudian dilanjutkan dengan keluarnya undang-undang Pokok Pendidikan Nomor 4 tahun 1950 dan undang-undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 Bab XII pasal 20 tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Disusul instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No.17678/Kab, tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan), N.K.I/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama).

Sementara itu pada Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor 1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (pendidikan), Nomor K 1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama). Kemudian dikeluarkan lagi peraturan bersama dengan nomor surat masing-masing: No. 17678/Kab, tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan No. K/1/1980 tanggal 16 Juli 1951 (Agama). Di bidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan, dalam hal ini dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Sejak itulah dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai Sekolah Rendah (dasar) sampai Universitas (Yanti, N., Nursyamsi, 2020).

Perkembangan pendidikan agama di Indonesia pada masa Orde Baru dalam TAP MPRS No. XXII/MPRS 1966 yang membahas tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pasal 1 menjelaskan, Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri. TAP MPRS diikuti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober 1967. Untuk peningkatan mutu Pondok Pesantren, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Pertanian tanggal 5 April 1972. Kemudian Kebijakan mengenai peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah melalui SKB Tiga Menteri No.6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975. Ada juga keputusan Menteri Agama No. 68 tahun 1974 mengenai kurikulum Pendidikan Agama Islam pada SD, SMP dan SMA. Pemerintah menegaskan kembali tujuan cita-cita pendidikan nasional dengan dikeluarkannya TAP MPR No. II/MPR/1988 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, No. 2 tahun 1989 (Basyit, A., 2018).

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Pada masa reformasi, pemerintah banyak mengubah ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan termasuk ketentuan mengenai pendidikan nasional dan pendidikan Islam. Undang-Undang Dasar

1945 sebagai norma dasar menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia mengamanatkan agar pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Zulkifli, 2018).

Dengan kesadaran dan demokrasi yang semakin membaik pasca reformasi itu muncul UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama dan pada pasal 30 ayat (4) Pendidikan Keagamaan berbentuk pendidikan Diniyah, Pesantren, Pasraman, Pabhaja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis Sedangkan pada pasal 14 ayat (1) PP. 55 tahun 2007, Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan Diniyah dan Pesantren (Shubhie, M., 2021). Disusul dengan munculnya peraturan pemerintah tentang pendidikan pesantren dan diniyah melalui Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 semakin menyemangati para stakeholders di lembaga pendidikan Islam, khususnya lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren (Aimah, S., 2019).

Perjuangan Panjang para Kiai dan Euforia kemenangan pemilu di mana yang menjadi Wakil Presidennya berasal dari kaum santri tampaknya menjadi salah satu penyebab digolkannya UU No. 18/2019 tentang Pesantren. Pengesahan UU ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Indonesia dalam mengakui dan menghargai kaum santri dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, dalam UU tersebut dipaparkan bahwa pesantren sebagai sebuah sistem yang memiliki keunikan dan telah berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi pendidikan, wadah penyebaran dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

D. Evaluasi Kritis terhadap Regulasi Pendidikan Islam

Untuk memberikan evaluasi kritis terhadap regulasi pendidikan Islam di Indonesia, maka kita dapat membuat benang merah regulasi yang ada secara berkesinambungan:

1. Sejak Indonesia merdeka hingga Tahun 1975 pendidikan di Indonesia masih dikotomis, yaitu terjadi ketimpangan dan kejomplangan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Hal ini di mana awalnya pendidikan Islam awalnya hanya merupakan mata pelajaran pilihan dan diserahkan kepada Orang Tua mau menyetujui anaknya ikut mata pelajaran tersebut atau tidak.
2. Lahirnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 belum memberikan solusi terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu pasal yang diperdebatkan dengan tegang adalah pasal 12 yang menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik. *"Setiap peserta didik*

pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama” (Pasal 12 ayat a). Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3 (Hassan, M. Ali, M., 2003:45).

3. Sistem pendidikan Islam Indonesia sebenarnya tidak disebutkan dalam sistem pendidikan nasional, dan makna manusia seutuhnya dimasukkan ke dalam tujuan pendidikan nasional melalui berbagai jenis, jenjang, karakteristik, dan bentuk pendidikan/pelatihan sebagai proses manusia yang beroperasi dalam logika berpikir sebagai makhluk yang bermoral dan berakal budi, serta proses memanusiaikan manusia. yang memiliki mandat ketuhanan, yang menyinggung hubungan seseorang dengan Tuhan dan perilaku ideal di dalamnya, dan mandat kultural (Riant Nugroho, 2012).
4. PP. No. 55 Tahun 2007 menjelaskan pendidikan agama dalam Bab III menyatakan Pasal (9) yang berbunyi: Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama. Artinya kewenangan penyelenggaraan pendidikan Islam adalah kementerian agama sedangkan regulasi pendidikan umum masih tetap dipegang oleh Kemendikbudristek.
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren masih seumur jagung, banyak persoalan yang dilahirkan oleh undang-undang tersebut, di antaranya sistem pendanaan. Meskipun sudah dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang dana abadi pesantren. Hingga kini belum tampak pendanaan itu dilakukan. Untuk dana BOS saja masih gelondongan, misalnya di Kabupaten Bogor berapa pun santrinya, tetap dana BOS untuk setiap pesantren hanya 100jt/Pesantren.
6. Belum lagi masalah lambatnya proses juklak dan juknis untuk standarisasi pengelolaan pondok pesantren.
7. Masalah pendidik dan tenaga kependidikan di Pondok Pesantren, apakah menganut UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005? Atau kementerian Agama akan mengeluarkan Permen tentang Asatidzah di pondok pesantren? Mengingat formasi Majelis Masyayikh yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Pondok Pesantren.

E. Tantangan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam

Proses pengembangan lembaga pendidikan Islam khususnya dunia pesantren menjadi tanggung jawab semua pihak, baik internal maupun eksternal. Upaya penguatan dan pengembangan lebih lanjut peran pesantren dalam pembangunan di era otonomi daerah merupakan salah satu langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan. Apalagi dalam keadaan suatu bangsa mengalami kebobrokan moral.

Jika dilihat sejak kurun waktu tahun 2000-an, pondok pesantren sudah mulai mengalami perubahan dan perkembangan berarti. Salah satu di antara perkembangan tersebut ditandai dengan bermunculan pesantren yang mengadopsi sistem pendidikan formal seperti yang diselenggarakan pemerintah, bahkan beberapa pondok pesantren sudah membuka perguruan tinggi baik berbentuk institut maupun universitas (Adjie, S., 2023).

Adaptasi sistem pendidikan pesantren dengan pendidikan formal tidak lepas dari permasalahan, seperti permasalahan tata kelola pendidikan pondok pesantren, ketersediaan sarana prasarana, dan pembiayaan pendidikan di pondok pesantren. Jumlah pesantren di Indonesia terus berkembang dengan sangat pesat. Sayangnya, peningkatan jumlah tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan mutu, bahkan merosot tajam (Adjie, S., 2023). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disusun bukan untuk menjadi “pengekang” terhadap independensi pesantren dan Pendidikan keagamaan. Justru, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap kekhasan pesantren di Indonesia, serta untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan, dengan porsi yang berkeadilan (Syaifudin, M., Ismanto, B., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Peneliti menyimpulkan bahwa pada awalnya pendidikan Islam dianaktirikan oleh Pemerintahan di awal kemerdekaan karena tidak masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian secara perlahan dimasukkan ke dalam regulasi menjadi sub-sistem pendidikan nasional. Pasca reformasi tuntutan demokrasi mengubah arah pendidikan Islam semakin jelas dengan dihilangkan dikotomisasi antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Artinya pendidikan umum dan pendidikan berciri khas keagamaan menjadi setara. Ditambah lagi dengan diundangkannya UU pesantren di Tahun 2019. Implikasi dari regulasi dan kebijakan yang semakin menunjukkan eksistensi pendidikan Islam harus dibarengi dengan kebijakan pengalokasian anggaran. Hal ini tidak dapat dipungkiri agar kualitas pendidikan Islam sesuai amanat dari regulasi yang telah disahkan. Maka saran peneliti; Pemerintah dan DPR harus segera melakukan pengalokasian APBN untuk menstimulus pembiayaan di lembaga-lembaga pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimah, S. (2020). Pma muadalah sebagai tantangan dan peluang meningkatkan standar pendidikan pesantren. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 12(1), 58-71. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v12i1.1176>
- Alimin, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 20 No. 1 Juni 2022 ISSN: 2088-3048 E-ISSN: 2580-9229 Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Dalam Mengembangkan Pendidikan. DOI: <https://doi.org/10.36835/jipi.v20i1.3931>
- Basyit, A. (2018). Perkembangan pendidikan islam di indonesia. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.812>
- Fuadi, Imam, 2014, *Sejarah Pendidikan Islam*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press.
- Hasan, Muhammad Ali., dan Ali, Mukti, 2003, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: CV. Pedomam Ilmu Jaya.
- Ismail, M. and Saifudin Asrori (2023). Dinamika kebijakan penyetaraan sistem pendidikan pesantren dalam konteks pendidikan nasional. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, 3(2), 27-38. <https://doi.org/10.30656/jika.v3i2.8116>
- Mauludah, A. Z., Ma'sum, T., & Iswanto, J. (2023). Konsep kepemimpinan pendidikan islam perspektif muhammad quraish shihab dalam tafsir al-mishbah. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), 9495-9501. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.2594>
- Rahmat Kurniawan, Zubaidah, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 6 No 1 Tahun 2023 E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990 Konsep Diskursus dalam Karya Michel Foucault. DOI: <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.42940>
- Rahmatullah, R. R. and Kamal, A. K. (2023). Peran filsafat islam dalam membangun pendidikan. *Journal Islamic Studies*, 4(1), 15-31. <https://doi.org/10.32478/jis.v5i1.1507>
- Rasyidi, A. H. (2016). Studi analisis tentang inovasi dan perubahan dalam kebijakan pendidikan islam. *Palapa*, 4(1), 1-20. <https://doi.org/10.36088/palapa.v4i1.4>
- Saldana., Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications
- Shubhie, M., 2021, An-Nidhom: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 6 No. 2 (2021): Desember 2021, Tantangan Lahirnya Undang-Undang Pesantren & Perpres Dana Abadi Pesantren Bagi Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Banten, <https://doi.org/10.32678/annidhom.v6i2.5389>
- Sobri, R. (2019). Politik dan kebijakan: pendidikan agama dan keagamaan di indonesia (analisis kebijakan pp no 55 tahun 2007). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(01), 109. <https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.322>
- Sofa, R. (2022). Kejayaan pendidikan islam pada masa khalifah harun ar-rasyid. *Jurnal Keislaman*, 5(1), 133-142. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3414>
- Syaban, M. (2019). Konsep dasar manajemen pendidikan islam. *Al-Wardah*, 12(2), 131. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.141>
- Wijaya, N., Perwira, T., & Rusman, R. (2020). Politik hukum dalam pembentukan undang undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies

Vol 4 No 3 (2024) 1227 - 1239 P-ISSN 2774-5058 E-ISSN 2775-7269

DOI: 47467/eduinovasi.v4i3.3543

Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2) 194-201.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3867>

Yanti, N., Nursyamsi, Mau'izhah Vol. X No.1 Januari-Juni 2020, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional: Telaah Mengenai UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. DOI:
<https://doi.org/10.55936/mauizhah.v10i1.49>

Zulkifli, Regulasi Pendidikan Islam, Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 2 September 2018. ISSN. 1979-0074 e-ISSN. 9 772580 594187. DOI:
<http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i02.904>